



Kendaraan Dinas Boleh untuk Mudik

Risiko Ditanggung Pemakai

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melegalkan pemakaian kendaraan dinas untuk mudik atau liburan Lebaran. Syaratnya, pemakai harus mengajukan izin pemakaian kendaraan dinas kepada sekretaris daerah (Sekda). Selain itu, risiko selama pemakaian ditanggung penuh pemakai kendaraan.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, H Rapingun di Balai Kota Timoho, Senin (22/9), mengemukakan legalisasi pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan pribadi selama Lebaran itu diwadahi dalam Surat Edaran No 024/54/SE/2008. Syarat pemakaian cuma mengajukan izin dan memperoleh izin.

"Untuk penyimpanan, perawatan, pengamanan dan penggunaan kendaraan dinas ya jelas tanggungjawab pejabat, kepala SKPD, atau pejabat struktural atau staf yang dapat izin. Artinya, *nek ngapa-ngapa*, ya para peminjam kendaraan dinas yang harus *ngganti*," tegasnya.

Pemkot sendiri mengharuskan para pejabat Pemkot untuk memberikan laporan terinci posisi atau keberadaan pegawainya lengkap dengan alamat serta nomor telepon rumah dan telepon seluler, selama libur Lebaran 29 September - 4 Oktober minggu depan.

Laporan secara tertulis disampaikan kepada Sekda dengan tujuan memudahkan ko-

ordinasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Selain itu, Rapingun juga meminta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja agar mengatur piket internal untuk mengamankan tempat kerja masing-masing. Tanggung jawab pengamanan jangan hanya dibebankan kepada petugas dari Satpol PP Dinas Ketertiban.

"Sebelum liburan, instalasi air, listrik dan inventaris lainnya diperiksa. Dipastikan kondisinya baik dan aman. Ini penting untuk mencegah pemborosan dan menghindari bahaya, misalnya korslet. *Aja dumeh arep preinan terus nggak waspada*," imbuhnya. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005